

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor 421 1/ 99 /Dispendik/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN KECAMATAN SEPATAN KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
- b bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
- bahwa Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan dan/ atau Program Pendidikan Telah Melakukan Verifikasi.
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan Butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN Kecamatan Sepatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

Memperhatikan

- Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendinan Sekolah Dan Perijinan Kursus:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Bidang Pendidikan.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 5 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821 2/Kep 129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
- Akta Notaris HERRY SOSIAWAN, SH Nomor 347 Tanggal 19 April 2011 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN,
- Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN Nomor 002/PAUD-DH/V/I/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Penhal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional
- Berita Acara Tim Venfikasi Dan Visitasi Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang pada hari rabu tanggal 14 bulan maret tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nama Lembaga

PAUD DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN Jenis Program KELOMPOK BERMAIN

Alamat Lembaga Kp. Sepatan Gedong Rt 03/03 Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang

KEDUA

Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional

KETIGA

Ijin Sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN dan Lembaga PAUD DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN memenuhi ketentuan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

KEEMPAT

YAYASAN DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN dan Lembaga PAUD DAARUL HANIYYAH LIL MUTTAQIEN wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) ljin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan d Tangerang Pada Tangga 18 April 2012 KEPALA DINAS PENDIDIKAN **BUPATEN TANGERANG** NAS PEND N G Drs. B.M. ARSYAD HUSSAIN, MM NIP 19630707 198801 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

- Direktorat Jendral PAUDNI Kementrian pendidikan Nasional di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
- Bupati Tangerang di Tigaraksa
- UPT Pendidikan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang 4
- 5. Pertinggal